



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 298/PID.SUS/2017/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ince Erwin Sofyan Alias Erwin Bin Ince Sofyan;**  
Tempat Lahir : Mamuju;  
Umur/ Tgl Lahir : 37 Tahun / 22 Nopember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema, Kec. Mamuju,  
Kab. Mamuju;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
9. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Irwin, S.H., Chaerul Amri, S.H., M.H dan Apriadi Masri, S.H., M.H kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada MANAKARRA LIVING LAW Advokat & Legal Center, yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Maret 2017 dengan nomor: W22.U12.Mu-65/HK/III/2017/PN.Mam;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 298/PID.SUS/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2017 Nomor: 298/PID.SUS/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2017 NO. REG. PERKARA: PDM-33/MJU/Euh.2/3/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Pertama :

Bahwa terdakwa **INCE ERWIN ALIAS ERWIN BIN INCE SOFYAN** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,1711 gram, yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 18.45 wita terdakwa dihubungi oleh saksi HENDRA ALIAS AJIE melalui hp untuk membeli sabu-sabu dengan harga persaset Rp. 300.000.- dan terdakwa pun menyanggupi kemudian pada tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 19.00 wita terdakwa menemui saksi HENDRA ALIAS AJIE dirumahnya di Jl. Ratulangi No. 50 Kel. Binanga Kec. Mamju Kab. Mamuju untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang sudah dipesan oleh saksi HENDRA ALIAS AJIE dan setelah menerima pembayaran sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa 30 menit kemudian saksi HENDRA ALIAS AJIE ditangkap dan digeledah oleh oleh saksi M.RIVAI alias RIVAI dan saksi ISWAR BIN MANTHO yang merupakan anggota Resintelmob SatBrimob Polda Sulbar yang ditugaskan untuk

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugas penyelidikan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kapolda Sulawesi Barat tanggal 15 Oktober 2016 No. SP.Lidik/236/X/2016 yang telah 2 hari diintai sehubungan dengan informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan saksi HENDRA ALIAS AJIE, dan dari hasil interogasi ditempat kejadian diperoleh informasi kalau saksi HENDRA ALIAS AJIE memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi M.RIVAL alias RIVAL dan saksi ISWAR BIN MANTHO membawa saksi HENDRA ALIAS AJIE dengan menggunakan mobil melakukan pencarian terhadap terdakwa dan ditemukan sedang berada dirumah orangtuanya di Jl. Ratulangi Kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi, terdakwa menyampaikan letak sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa, kemudian saksi M.RIVAL alias RIVAL dan saksi ISWAR BIN MANTHO bersama terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ERWIN SUKMAWAN melakukan penggeledahan dalam rumah orang tua terdakwa.
- Adapun barang yang ditemukan didalam rumah orang tua terdakwa yaitu 4 (empat) saset berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu 3 (tiga) saset diantaranya ditemukan disela-sela sofa sedang 1 (satu) saset lagi ditemukan dilantai teras rumah tersebut, 18 (delapan belas) saset kosong ditemukan diatas sofa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp.2.405.000 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi dirumah saudara terdakwa yang terletak berhadapan dengan rumah orang tua terdakwa di Jl. Ratulangi Kel.Binanga Kec. Mamuju kab. Mamuju dan ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong, kemudian

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama HENDRA ALIAS AJIE dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari saksi HENDRA ALIAS AJIE tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,1711 gram yang diberi nomor barang bukti 10362/2016/NNF dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3835/NNF/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----***

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **INCE ERWIN ALIAS ERWIN BIN INCE SOFYAN** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,7856 gram, yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi M.RIVAI alias RIVAI dan saksi ISWAR BIN MANTHO yang merupakan anggota Resintelmob SatBrimob Polda Sulbar yang ditugaskan untuk melakukan tugas penyelidikan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kapolda Sulawesi Barat tanggal 15 Oktober 2016 No. SP.Lidik/236/X/2016 telah menangkap dan menggeledah saksi HENDRA ALIAS AJIE yang telah 2 hari diintai sehubungan dengan informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan saksi HENDRA ALIAS AJIE, dan dari hasil interogasi ditempat kejadian diperoleh informasi kalau saksi HENDRA ALIAS AJIE memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi M.RIVAI alias RIVAI dan saksi ISWAR BIN MANTHO membawa saksi HENDRA ALIAS AJIE dengan menggunakan mobil melakukan pencarian terhadap terdakwa dan ditemukan sedang berada dirumah orangtuanya di Jl. Ratulangi Kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi, terdakwa menyampaikan letak sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa, kemudian saksi M.RIVAI alias RIVAI dan saksi ISWAR BIN MANTHO bersama terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ERWIN SUKMAWATI melakukan penggeledahan dalam rumah orang tua terdakwa.
- Adapun barang yang ditemukan didalam rumah orang tua terdakwa yaitu 4 (empat) saset berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu 3 (tiga) saset diantaranya ditemukan disela-sela sofa sedang 1 (satu) saset lagi ditemukan dilantai teras rumah tersebut, 18 (delapan belas) saset kosong ditemukan diatas sofa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp.2.405.000 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi dirumah saudara terdakwa yang terletak

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan rumah orang tua terdakwa di Jl. Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju kab. Mamuju dan ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong, kemudian terdakwa bersama HENDRA ALIAS AJIE dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,7856 gram diberi nomor barang bukti 10364/2016/NNF, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3835/NNF/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----***

Atau ;

Ketiga :

Bahwa terdakwa **INCE ERWIN ALIAS ERWIN BIN INCE SOFYAN** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar jam 12.00 wita sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa bersama saksi HENDRA ALIAS AJIE janjian hendak

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu-sabu di rumah saudara terdakwa di Jl. Ratulangi Kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju, lalu terdakwa menuju rumah saudaranya tersebut lalu datang HENDRA ALIAS AJIE membawa alat sabu yang tekah dirakitnya lalu terdakwa memasukkan sabu kedalam pireks dan memasangnya ke alat hisap/bong dan bergantian terdakwa dengan saksi HENDRA ALIAS AJIE menghisap sabu-sabu tersebut, setelah itu mereka masing-masing pulang kerumahnya, lalu pada pukul 19.30 wita terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Terhadap urin terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : urin terdakwa yang diberi nomor barang bukti 10369/2016/NNF, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3835/NNF/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani,Amd, Subono Soekiman.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 30 Mei 2017 No. Reg. Perk.: PDM-33/Mju/Euh.2/03/2017 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INCE ERWIN ALIAS ERWIN BIN INCE SOFYAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening;
  - 18 (delapan belas) saset kosong;
  - 1 (satu) set alat hisap (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) unit hp merk nokia;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.405.000 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI.Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 59/Pid.Sus/2017/PN Mam pada tanggal 20 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ince Erwin Sofyan Alias Erwin Bin Ince Sofyan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 18 (delapan belas) sachet plastik kosong bekas shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap / bong;
  - 3 (tiga) buah HP (1 HP merk Samsung dan 2 HP merk Nokia);Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;Dikembalikan kepada terdakwa Ince Erwin alias Erwin;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 59/Akta.Pid.Sus/2017/PN Mam, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pemintaan Banding Nomor: 59/Akta.Pid.Sus/2017/PN Mam;-----

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 59/Pid.Sus/2017/PN Mam;-----

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) masing-masing Nomor: 59/Akta.Pid.Sus/2017/PN Mam, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juni 2017, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 59/Akta.Pid.Sus/2017/PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Majelis Hakim pada dasarnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun fakta yang sama dijadikan pertimbangan oleh majelis Hakim adalah bahwa sebelumnya terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) saset narkoba kepada saksi HENDRA yang kemudian saat saksi HENDRA ditangkap kemudian menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut baru saja diperoleh dari Terdakwa, dengan demikian maka menurut Penuntut Umum telah ada satu petunjuk yang menunjukkan peran terdakwa bukan sekedar memiliki namun juga telah menyerahkan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.
3. Bahwa terdakwa dijatuhi pidana minimal yaitu 4 (empat) tahun menurut Penuntut Umum tidaklah sesuai dengan perbuatan terdakwa apalagi terdakwa melakukan tindak pidana narkoba ini sudah ketiga kalinya dihukum, oleh karena itu untuk lebih memberikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan tindak pidana narkoba ini dan juga agar masyarakat bisa dilindungi dari tindak pidana ini dan juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan akan mendapatkan hukuman yang berat, maka sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INCE ERWIN ALIAS ERWIN BIN INCE SOFYAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening;
  - 18 (delapan belas) saset kosong;
  - 1 (satu) set alat hisap (bong).Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) unit hp merk nokia;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.405.000 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Samsung;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 59/Pid.Sus/2017/PN.Mam., tanggal 20 Juni 2017, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan karenanya haruslah dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf  
a Undang-Undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jika dicermati dakwaan yang didakwakan kepada  
Terdakwa adalah dakwaan yang berbentuk alternatif;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang  
berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan  
mana yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan  
menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan  
adalah dakwaan pertamanya;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Terdakwa telah didakwa  
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114  
ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-  
unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam  
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

**- Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang  
selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan  
sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan  
pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur  
dalam pasal yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam  
perkara ini adalah Terdakwa Ince Erwin Sofyan alias Erwin Bin Ince Sofyan, yang

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;-----

- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa Ince Erwin Sofyan alias Erwin Bin Ince Sofyan dalam perbuatannya yang terkait dengan Narkotika tersebut, tidak memiliki dokumen yang sah (ijin dari pemerintah) dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;-----

- **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang terkait Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;-----

Menimbang, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 18.45 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Hendra melalui hp untuk membeli sabu-sabu dengan harga persaset Rp. 300.000.- dan terdakwa pun menyanggupi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa menemui saksi Hendra dirumahnya di Jl. Ratulangi No. 50 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang sudah dipesan oleh saksi Hendra;
- Bahwa setelah menerima pembayaran sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa 30 menit kemudian saksi Hendra ditangkap dan digeledah oleh saksi M.Rivai dan saksi Iswar yang merupakan anggota Resintelmob SatBrimob Polda Sulbar
- Bahwa kemudian saksi M.Rivai dan saksi Iswar membawa saksi Hendra dengan menggunakan mobil melakukan pencarian terhadap terdakwa dan ditemukan sedang berada dirumah orangtuanya di Jl. Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi, terdakwa menyampaikan letak sabu-sabu yang dimiliki oleh

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, kemudian saksi M.Rivai dan saksi Iswar bersama terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Erwin melakukan penggeledahan dalam rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa adapun barang yang ditemukan didalam rumah orang tua terdakwa yaitu 4 (empat) saset berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu 3 (tiga) saset diantaranya ditemukan disela-sela sofa, sedang 1 (satu) saset lagi ditemukan dilantai teras rumah tersebut, 18 (delapan belas) saset kosong ditemukan diatas sofa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 2 (dua) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp. 2.405.000 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di rumah terdakwa yang terletak berhadapan dengan rumah orang tua terdakwa di Jl. Ratulangi Kel. Binanga Kec. Mamuju kab. Mamuju dan ditemukan 1 (satu) alat hisap atau bong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3835/NNF/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016, 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,7856 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut masuk ke dalam kategori narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, jelas Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Hendra;  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual Narkotika golongan I telah terbukti;-----

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undag-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, dan atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan atas diri Terdakwa disusun secara alternatif, dengan dipilihnya dakwaan pertama yang dipertimbangkan untuk dibuktikan, dan dakwaan pertama tersebut telah terbukti, maka dakwaan kedua atau dakwaan ketiga tidaklah perlu lagi dipertimbangkan untuk dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Peredaran Narkotika sekarang ini sudah sangat memprihatinkan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama, yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;-

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya jika masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup dan agar Terdakwa dapat mematuhi isi putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 18 (delapan belas) sachet plastik kosong bekas shabu;
- 1 (satu) set alat hisap / bong;
- 3 (tiga) buah HP (1 HP merk Samsung dan 2 HP merk Nokia);

Oleh karena barang bukti shabu merupakan barang yang dilarang peredarannya secara luas tanpa adanya ijin, plastik kosong dan alat hisap merupakan barang yang digunakan untuk mengemas dan menggunakan shabu, sedangkan HP dipakai oleh Terdakwa dalam berkomunikasi terkait Narkotika, sehingga patutlah untuk dimusnahkan;

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);  
Oleh karena barang bukti uang tunai merupakan uang yang berkaitan dengan shabu-shabu, maka sepatutnya dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;  
Oleh karena barang bukti ini tidak dapat dibuktikan fungsinya dalam perkara ini, maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa Ince Erwin Sofyan alias Ince;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 59/Pid.Sus/2017/PN Mam, tanggal 20 Juni 2017 tersebut, **tidaklah dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dibatalkan**, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 59/Pid.Sus/2017/PN Mam, tanggal 20 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut, dan

### M E N G A D I L I S E N D I R I :

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ince Erwin Sofyan Alias Erwin Bin Ince Sofyan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 18 (delapan belas) sachet plastik kosong bekas shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap / bong;
  - 3 (tiga) buah HP (1 HP merk Samsung dan 2 HP merk Nokia);Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;Dikembalikan kepada terdakwa Ince Erwin Sofyan alias Erwin;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari RABU, tanggal 16 AGUSTUS 2017 oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **JUM'AT**, tanggal **18 AGUSTUS 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

Ttd

**JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.**

Hakim Ketua

Ttd

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.  
NIP. 19560303 197803 1 003**

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. 298/PID.SUS/2017/PT MKS